

Direktorat Pengawasan Kosmetik

Badan Pengawas Obat dan Makanan Jl Percetakan Negara 23, Johar Baru, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10560 021424469

www.pom.go.id



Badan Pengawas Obat dan Makanan / Deputi Bidang Pengawasan Obat

Pemasukan melalui Mekanisme Jalur Khusus atau Special Access Scheme Kosmetika

No. SK :

Persyaratan

1. memiliki akun yang dapat diakses melalui laman resmi pelayanan Special Access Scheme (SAS) BPOM dengan mengakses <http://www.e-bpom.pom.go.id>
2. Invoice
3. Sertifikat analisa;
4. Protokol penelitian atau pengembangan produk untuk tujuan riset;
5. Surat dukungan penyelenggara pameran untuk tujuan pameran;
6. Proposal untuk tujuan pameran;
7. Justifikasi jumlah kebutuhan;
8. Surat pernyataan dari pemohon untuk tidak diperjualbelikan; dan
9. Dilarang melakukan riset untuk mengetahui pasar.


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Direktorat Pengawasan Kosmetik

Badan Pengawas Obat dan Makanan Jl Percetakan Negara 23, Johar Baru, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10560 021424469

www.pom.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik / Direktorat Pengawasan Kosmetik



1. Pemohon mengajukan permohonan penerbitan izin pemasukan melalui mekanisme jalur khusus atau Special Access Scheme (SAS) yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan secara elektronik melalui <https://e-bpom.pom.go.id>.
2. Permohonan akan dievaluasi sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan.
3. Permohonan dapat diterima jika setiap persyaratan telah dipenuhi dengan lengkap dan benar.
4. Pemohon akan menerima Special Access Scheme (SAS) Kosmetika secara elektronik.
5. Permohonan dapat dikembalikan/ditolak jika terdapat hal yang tidak sesuai.

Waktu Penyelesaian

Direktorat Pengawasan Kosmetik

Badan Pengawas Obat dan Makanan Jl Percetakan Negara 23, Johar Baru, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10560 021424469

www.pom.go.id



Badan Pengawas Obat dan Makanan / Deputi Bidang Pengawasan Obat

3 Hari kerja

Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik / Direktorat Pengawasan

Kosmetik
Izin SAS diterbitkan dalam batas waktu paling lama 3 (tiga) Hari Kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan memenuhi persyaratan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai PP 32 Tahun 2017 :

Biaya Special Access Scheme kosmetik: Rp 100.000 per item produk kosmetik

Produk Pelayanan

1. Izin Special Access Scheme (SAS) Kosmetika

Pengaduan Layanan

Direktorat Pengawasan Kosmetik

Badan Pengawas Obat dan Makanan Jl Percetakan Negara 23, Johar Baru, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10560 021424469

www.pom.go.id



Badan Pengawas Obat dan Makanan / Deputi Bidang Pengawasan Obat

Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik / Direktorat Pengawasan

a. Pengaduan, saran, dan masukan disampaikan secara langsung kepada Badan POM melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen atau melalui media, meliputi:

1. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!

- website : lapor.go.id atau bpom.lapor.go.id
- sms : 1708; dan
- aplikasi android/iOS: SP4N LAPOR

2. Telepon : 1500-533

3. SMS : 081.21.999.533

4. Whatsapp : 081.191.81.533

5. Subweb : www.ulpk.go.id

6. Media Sosial

- instagram : @bpom_ri
- twitter : @BPOM_RI; dan
- facebook : @bpom.official

7. Surat elektronik/email : halobpom@pom.go.id

8. Aplikasi BPOM Mobile

b. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan kepada Direktorat Pengawasan Kosmetik, melalui:

1. Surat tertulis yang ditujukan ke Direktur Pengawasan Kosmetik

2. Kotak Pengaduan yang terletak di ruang pelayanan publik Direktorat Pengawasan Kosmetik Gedung Athena lantai 4, Jalan Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat

3. Telepon melalui 021-4244691 ext 1040/1041

4. Surat elektronik / email penilaian.saranakosmetik@pom.go.id dan sarana.kosmetik.bpom@gmail.com;

5. Whatsapp: +62 857-7289-7839;

6. Media sosial Instagram : @waskos.bpom.

7. *Zoom meeting* (berdasarkan perjanjian)



Direktorat Pengawasan Kosmetik

Badan Pengawas Obat dan Makanan Jl Percetakan Negara 23, Johar Baru, Jakarta Pusat, DKI
Jakarta 10560 021424469

www.pom.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Deputi Bidang Pengawasan Obat
Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik / Direktorat Pengawasan
Kosmetik